



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 61 /KEP/HK/2018

TENTANG

**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. ✓

- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Tingkat Provinsi dengan pedoman pada rencana aksi nasional;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial Provinsi;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik sosial dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
 - g. melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat;
 - b. mencatat hasil rapat serta membuat laporan;
 - c. menyelenggarakan ketatausahaan;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - e. mengelola, dan menyimpan produk-produk Tim; dan
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan/informasi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. ✓

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 FEBRUARI 2018

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANS LEBU RAYA**


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Dirjen. Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Anggota Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Provinsi NTT, masing-masing di Tempat. ✕

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 61 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 FEBRUARI 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Ketua II
4.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan Intelijen Daerah NTT	Wakil Ketua V
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris
8.	Kepala Biro Ops. Polda NTT	Wakil Sekretaris I
9.	Kepala Staf Korem 161/Wirasakti Kupang	Wakil Sekretaris II
10.	Asisten Intel Kajati NTT	Wakil Sekretaris III
11.	Komandan Lantamal VII Kupang	Anggota
12.	Komandan Lanud El Tari Kupang	Anggota
13.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota
14.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota
17.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota
18.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota
19.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota
20.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota
21.	Kepala PPTP Kementerian Pertahanan Provinsi NTT	Anggota
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
24.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
25.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota
26.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	Anggota
27.	Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi NTT	Anggota
28.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
29.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
30.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota
31.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota
32.	Kepala BP3 TKI NTT	Anggota

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*
✓ **FRANS LEBU RAYA**


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 61 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesekretariatan Tim Terpadu; dan b. membantu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional.
2.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinir pengelolaan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota tim; dan b. membantu anggota tim terpadu dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan Produk-Produk Tim Terpadu.
4.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengkoordinir penyelenggaraan Rapat Tim Terpadu.
5.	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membuat dan menyusun notulen kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim.

1	2	3	4
6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim Terpadu (konsumsi dan akomodasi).
7.	Y. Maurits Rehing, S.IP/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu anggota Tim Terpadu dalam mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
8.	Soleman J. Frare, A.Md/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu anggota Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data/bahan/informasi Tim Terpadu dan melaporkan Rencana Aksi Daerah secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri RI.
9.	Hengki Jhon Mesakh/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan Pelaporan Rencana Aksi Daerah.
10.	Cosmas D. Wora, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengadministrasian keuangan.
11.	Marsel Ndeo, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan intelijensi.
12.	Patrick A. Umbu Dondu, S.STP/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan Pelaporan Rencana Aksi Daerah.
13.	Oktovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan Pelaporan Rencana Aksi Daerah.
14.	Sulaiman Gafur/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Membantu Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas termasuk menyiapkan kelengkapan administrasi rapat-rapat anggota Tim Terpadu.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA